BAB IV

ANALISIS MEKANISME BAGI HASIL PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI MASYARAKAT (KEM) DI DESA SIMOREJO KANOR BOJONEGORO DALAM TINJAUAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. Analisis Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) Di Desa Simorejo Kanor Bojonegoro

Berdirinya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) telah memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengembangan keahlian masyarakat, Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) mampu menyerap serta mengoptimalkan sumber daya manusia di Desa Simorejo. Berdasarkan data monografi Desa Simorejo sebesar 65% penduduk berada pada usia angkatan kerja, oleh karena itu adanya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini dapat membantu penyediaan lapangan kerja melalui keempat sektor yang dikelolanya, yakni pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-mayur.

Melalui pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) terjadilah kerja sama antara pihak pengurus dan pekerja. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Simorejo khususnya dalam bidang ekonomi. Sektor-sektor yang dikelola sesuai dengan keahlian yang dimiliki masyarakat yaitu bertani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berternak. Kerja sama ini dilakukan untuk sama-sama memeperoleh keuntungan, pihak pekerja akan mendapatkan bagi hasil atau upah, dan pihak pengurus juga akan mendapatkan bagi hasil untuk perluasan sektor, agar nantinya semakin banyak masyarakat yang tergabung dalam pelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Sebagaimana yang telah diwujudkan oleh pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya".[1]

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian dari sisi bagi hasil keuntungannya maupun pembagian kerugiannya.

Berikut adalah analisis penulis dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian yang terdapat di Desa

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan,* (Jakarta: Jabal Al-Qur'an, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian ini dimulai dengan penyerahan lahan dari pihak pengurus kepada pekerja, kemudian kedua belah pihak melakukan akad kerja sama pengelolaan lahan sektor pertanian. Dalam akad kerja sama tersebut disepakati bahwa pengelolaan akan dimulai setelah akad, lalu pekerja akan menyediakan benih tanaman yang akan ditanam pada lahan milik pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Kemudian, pekerja akan merawat tanaman sampai musim panen tiba, setelah itu hasil tanaman akan dijual ke tengkulak dan hasilnya akan dibagi sesuai adat *paroan* yang ada di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yakni setengah untuk pengurus dan setengah untuk pekerja, akad kerja sama pengelolaan ini akan berakhir setelah masa panen.

Apabila melihat dari skema diatas, dalam Fiqh muamalah akad tersebut adalah termasuk akad *mukhābarah*. *Mukhābarah* merupakan kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan pekerja, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dan pekerja bertanggung jawab atas benih yang akan ditanam.[2]

[2] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*: *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 240-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rukun *mukhābarah* yang pertama adalah akad, yaitu pernyataan *ijāb* dan *qabūl,* kedua orang yang berakad dengan objek akad.[3] Ungkapan *ijāb* dan *qabūl* antara pengurus dan pekerja terjadi secara lisan, meskipun tidak ada bukti fisik terjadinya akad tersebut, tetapi antara kedua belah pihak telah saling percaya bahwa tidak ada yang akan mengingkari akad tersebut. Namun setelah masa panen terjadi ketidakseimbangan pembagian hasil antara pengurus dan pekerja.

Pihak-pihak yang berakad dalam transaksi tersebut, yakni pihak pengurus dan pekerja telah memenuhi syarat karena keduanya telah baligh dan berakal serta memenuhi kriteria orang-orang yang boleh melakukan suatu perjanjian. Objek akad dalam kerja sama ini adalah lahan pertanian pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Apabila dilihat dari syarat terjadinya akad *mukhābarah* , yaitu benih yang akan ditanam pada kerja sama pengelolaan tersebut sudah ditentukan oleh pengurus yakni padi dan cabai yang harus disediakan oleh pekerja. Kemudian, objek akad tersebut adalah lahan pertanian atau sawah milik pengurus yang akan di serahkan kepada pekerja setelah berlangsungnya akad. Praktik kerjasama ini dinyatakan sah, karena dalam mekanismenya setelah terjadi akad pengurus hanya bertugas untuk mengawasi dan pekerja yang akan sepenuhnya mengelola sektor pertanian pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

---

[3] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang menyangkut hasil panen pada akad *mukhābarah* ini juga telah sesuai, karena pada awal akad pihak pengurus dan pihak pekerja telah menyepakati bahwa hasil panen dari sektor pertanian ini nantinya akan di*paro* antara pihak pengurus dan pihak pekerja, tanpa adanya pihak ketiga yang akan mendapatkan bagian. Pembagian hasil panen ini juga tidak ditetapkan secara nominal, tetapi berdasarkan hasil panen yang telah dibayar oleh tengkulak secara tunai dalam bentuk uang, setelah itu baru dibagi oleh kedua belah pihak. Pada awal akad juga telah dijelaskan bahwa jangka waktu pengelolaan pada sektor pertanian adalah satu kali masa panen dengan skema pengupahan bagi hasil dan syarat ini telah memenuhi salah satu syarat berakhirnya akad *mukhābarah*.

Apabila dilihat akad *mukhābarah* dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian ini, penulis menyatakan bahwa mekanisme bagi hasilnya tidaklah sesuai menurut aturan syariah atau muamalah. Dari pemberian bagi hasil yang berupa uang dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) sektor pertanian ini, kedua belah pihak akan mendapatkan bagian 50:50 pada saat masa panen. Tetapi, apabila dihitung keuntungannya maka pihak pengurus mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak dari pada pihak pekerja. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam berekonomi.

Cara pembagian hasil yang dilakukan pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*muamalah*) yaitu pihak pengurus secara langsung membagi hasil panen tanpa mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pekerja selama mengelola sektor pertanian, mulai dari masa tanam sampai dengan masa panen. Sehingga terjadi ketidakadilan kepada salah satu pihak dalam bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo ini.

Pada awal terjadinya *ijab* dan *qabūl* antara pengurus dan pekerja juga tidak disebutkan tentang pembagian kerugian apabila tanaman tersebut mengalami kerusakan atau gagal panen. Sehingga, apabila dalam proses pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) terjadi gagal panen, maka secara langsung pekerjalah yang akan menanggung kerugian karena pembelian benih, pembelian pupuk/*pestisida*, pembelian bahan bakan *diesel* dan biaya operasional lainnya.

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa, adapun mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena, seharusnya bagi hasil sesuai dengan akad *mukhābarah* dilakukan setelah masa panen tiba setelah dikurangi dengan biaya operasional[4] dalam hal ini adalah biaya operasional pengelolaan lahan pertanian pada sektor pertanian. Tetapi dalam prakteknya, pengurangan biaya operasional tersebut tidak dilakukan oleh pihak pengurus. Ketidaksesuaian dalam mekanisme bagi hasil tersebut juga terdapat pada pembagian kerugiannya. Seharusnya, penyelesaian kerugiannya adalah diambil dari pokok modal, apabila tidak terdapat pokok modal maka kedua belah pihak

---

[4] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa-Adillatuhu jilid 4, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani et.al,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan iuran untuk mengganti biaya operasional yang telah dilakukan oleh pihak pekerja.[5] Karena, Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.[6]

B. Analisis Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam

Latar belakang berlangsungnya bagi hasil dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) sektor pertanian ini adalah karena kebutuhan dari kedua belah pihak. Pihak pekerja yaitu Masyarakat Desa Simorejo memerlukan pendapatan tambahan dan juga pihak pengurus yang mempunyai kewajiban dalam mengelola serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).[7]

Berangkat dari permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa kerja sama dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini dimaksukan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat Desa Simorejo, dengan begitu mekanisme bagi hasil pengelolaan ini juga harus sesuai dengan prinsip yang ada dalam ekonomi Islam.

---

[5] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 199.

[6] Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*, (Sidoarjo: Kreasi Kencana, 2010), 22.

[7] Yahmin, *Wawancara*, Bojonegoro 5 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa prinsip ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam.[8] Oleh karena itu, perlu adanya penerapan nilai-nilai keIslaman dalam setiap kegiatan, salah satunya dalam berekonomi. Berikut ini adalah analisis penulis tentang mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam tinjauan prinsip ekonomi Islam.

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah batu pondasi kepercayaan Islam.[9] Dalam prinsip tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi pemegang amanah, oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam semua aktivitasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

Artinya: "Katakanlah: Dia Allah yang maha Esa. Allah adalah tempat memohon segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".[10]

Prinsip tauhid dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini merupakan pokok dari prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti prinsip nubuwah, perinsip keadilan, prinsip keseimbangan dan lain sebagainya. Prinsip tauhid mengacu pada sebuah tujuan yaitu memelihara iman,

---

[8] Sa'adatina Khuzaimah., "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

[9] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 218.

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*..., 604.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, keturunan dan kekayaan. Oleh sebab itu, seperti halnya sebuah ketauhidan yang merupakan sebuah dasar yang bisa mengatur jalannya perekonomian dan dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam melakukan aktivitas untuk mencari ridho Allah. Selain itu, tauhid juga berfungsi sebagai sandaran bagi umat manusia.[11] Karena sebagai makhluk Tuhan dibumi manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik apa yang ada di alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh pengurus dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini, pengurus juga memfasilitasi pekerja dengan membangun sebuah mushola yang difungsikan sebagai tempat ibadah untuk para pekerja, dengan dibangunnya mushola ini memudahkan pekerja dalam beribadah, pekerja tidak perlu pulang kerumah untuk melaksanakan sholat dan akan lebih efektif dalam bekerja, sehingga kegiatan ekonomi akan tetap terlaksana dengan baik dan tetap bisa beribadah sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) kedua pihak benar-benar menerapkan prinsip tauhid, karena dari kedua belah pihak merupakan masyarakat muslim yang sudah semestinya mengikutsertakan Allah dalam segala aktivitasnya.

2. Prinsip Nubuwah

Didalam prinsip nubuwah ini, kegiatan ekonomi yang dilakukan seharusnya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai Nabi

[11] Sandi Suardi Hasan, *Konsep Tauhid*, (Yogyakarta: Baciro Gondokusumo, 2008) 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhir jaman, Nabi Muhammad juga merupakan personifikasi kehidupan dengan pengajaran yang baik dan benar.[12] Nabi Muhammad merupakan tauladan bagi kehidupan manusia tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi dan terdapat empat sifat beliau yang paling utama yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah.

Tetapi dalam mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini terdapat ketidaksesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad yaitu sifat tabligh. Sifat tabligh yang berarti komunikatif dan transparan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Mekanisme bagi hasil dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dilakukan secara langsung oleh pengurus dan pekerja, pembagian hasil dilakukan setelah masa panen tiba, setelah itu hasil tanaman akan dijual ke tengkulak dan hasilnya akan dibagi sesuai adat *paroan* yang ada di Desa Simorejo. Akibat kurangnya komunikasi dan transparasi antara pengurus dan pekerja sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil tersebut. Pihak petani merasa dirugikan karena selama proses pengelolaan pekerja menanggung semua biaya operasional dan ketika pembagian hasil biaya operasional tersebut tidak diperhitungkan, karena pihak pengurus juga tidak mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Oleh karena itu mekanisme bagi hasil tersebut bertentangan dengan prinsip nubuwah dalam berekonomi Islam.

Seharusnya pihak pekerja melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pengurus, sehingga pada waktu pembagian hasil panen dapat dilakukan dengan adil

---

[12] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam,* (Jakarta: VIV Press, 2013), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan porsi masing-masing pihak dan pekerja juga harus melakukan transparasi atas biaya operasional yang telah dikeluarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kedua belah pihak. Sehingga nantinya, prinsip nubuwah yang yang meliputi sifat shiddiq, amanah, fatanah dan tabligh ini dapat teraplikasi dengan baik dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

3. Prinsip Kepemilikan

Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada dibumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.[13]

Didalam kepemilikan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), kepala desa dan pengurus bukanlah pemilik mutlak atas sumber daya alam dan fasilitas yang tersedia dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), tetapi memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk membantu penyediaan lapangan kerja melalui keempat sektor yang dikelola dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) yakni pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-mayur. Lahan yang digunakan dalam sektor-sektor tersebut adalah lahan milik desa dan dimanfaatkan sebagai fasilitas umum, sehingga kepemilikan lahan disini adalah Pemerintah desa, tetapi telah diserahkan kepada pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) untuk dikelola. Jadi apabila telah terjadi akad *mukhābarah* maka

[13] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil dari kerja sama tersebut adalah milik pengurus dan akan dibagi dengan pekerja.

4. Prinsip keseimbangan

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan).[14]

Penerapan prinsip keseimbangan dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) adalah pemberian upah (bagi hasil) untuk pekerja dengan sistem *paron*, yaitu setengah dari hasil panen menjadi milik pekerja dan setengah dari hasil panen menjadi milik pengurus. Bagi hasil semacam ini telah turun-temurun dipraktekan oleh masyarakat Desa Simorejo, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi islam. Didalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pekerjalah yang lebih banyak mengeluarkan tenaga dan biaya, mulai dari pembelian benih, pembelian pupuk/*pestisida*, pembelian bahan bakar *diesel* dan biaya operasional lainnya di tanggung oleh pekerja. Sedangkan pihak pengurus hanya bertugas mengawasi pengelolaan dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Oleh sebab itu, apabila hasil panen tersebut langsung di*paro* tanpa dikurangi biaya operasional akan terjadi

[14] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakseimbangan, karena seharusnya petani mendapatkan bagian lebih besar dari pada pihak pengurus.

Apabila terjadi gagal panen, pihak pekerja juga yang akan menanggung kerugian atas hilangnya biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengelolaan tersebut. Sangat jelas bahwa terjadi ketidakseimbangan kerja sama yang dilakukan oleh pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

5. Prinsip keadilan

Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.[15]

Wujud prinsip keadilan dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) adalah adil dalam memberikan hak yang harus diterima pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Pengembangan dan perluasan sektor juga terus dilakukan oleh pihak pengurus, karena dengan bertambahnya sektor maka akan bertambah pula lapangan pekerjaan yang tersedia dan seluruh masyarakat Desa Simorejo dapat ikut serta merasakan manfaat adanya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat ketidakadilan dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo khususnya dalam sektor pertanian, yaitu pihak pekerja yang mendapatkan separuh

[15] Ibid., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil panen tanpa dikurangi biaya operasional yang telah dikeluarkan pihak pekerja. Padahal, di dalam hukum bermuamalah atau bagi hasil dengan akad *mukhābarah* itu, bagi hasil akan dilakukan setelah masa panen tiba setelah dikurangi dengan biaya operasional. Karena dalam *mukhābarah* benih yang dijadikan sebagai objek akad adalah dari pekerja, maka pekerja harus menghitung biaya yang dikeluarkan setelah terjadinya akad *mukhābarah* atau selama proses pengelolaan berlangsung. Bagi hasil atau upah yang dari akad *mukhābarah* ditentukan dari hasil pengelolaan lahan pertanian tersebut.[16] Oleh karena itu mekanisme bagi hasil tersebut bertentangan dengan keadilan sosial dan hukum, sebagai mana telah dijelaskan oleh Allah dalam firmannya surat An-Nahl ayat 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[17]

Apabila prinsip adil ini tidak diterapkan dengan baik oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, maka akan membawa kepada perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) untuk kedua belah pihak.

---

[16] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa-Adillatuhu jilid 4, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani et.al,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 565.

[17] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*..., 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Prinsip Maslahah dan Manfaaat

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan berekonomi, dimana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan sebuah instansi/lembaga, dimana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.[18]

Tujuan adanya kerja sama pengelolaan ini adalah untuk membantu masyarakat Desa Simorejo dalam meningkatkan taraf hidupnya dan mendapatkan penghasilan tambahan dalam mengelola Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) merupakan wadah yang dibentuk oleh CSR (*corporate Social Responsibility*) PT. Pertamina (Persero) untuk membantu mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia dan juga sumber daya manusia yang ada agar lebih produktif dan nantinya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Desa Simorejo. Adanya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini memang telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Simorejo khususnya yang telah bergabung didalamnya. Manfaat yang diterima masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) yaitu pada awalnya masyarakat hanya bergantung pada hasil panen sendiri, saat ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mengelola Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Dan manfaat yang

[18] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*..., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima pengurus adalah juga pendapat tambahan dari pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat dan ikut serta membantu progam Desa dalam peningkatan perekonomian. Dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak terkait, sudah seharusnya kegiatan ini terus dilakukan dan dikembangkan.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awūn*)

Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara, inilah yang menjadi landasan prinsip persaudaraan (*ukuwah*), sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 10.

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara saudaramu itu da takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".[19]

Sedangkan tolong-menolong (*ta'awūn*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.[20]

Hubungan antara pengurus dan pekerja pada kerja sama pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) merupakan pengaplikasian dari prinsip ini. Pengurus dan pekerja adalah seorang muslim dan dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini kedua belah pihak akan saling tolong-menolong. Pihak

---

[19] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*..., 516.
[20] Sukarno Wibowo, *Ekonomi Makro Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus menolong pekerja dalam meningkatkan pendapatan dan pihak pekerja menolong pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengelola dan mengembangkan sektor-sektor yang ada dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

8. Prinsip Saling Rela (*an-Tarāḍin Minkum*)

Prinsip saling rela (*an-tarāḍin minkum*) adalah suatu transaksi ekonomi dalam bentuk kerelaan antara satu pihak dengan pihak yang lain.[21] Didalam prinsip saling rela (*an-tarāḍin minkum*) semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) tidak sah hukumnya karena akan ada salah satu pihak yang terzalimi. Tetapi dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo pada sektor pertanian ini tidak terdapat unsur paksaan (*ikrah*), jadi kerja sama pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini sah secara akad.

Mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi pihak masyarakat sebagai pekerja maupun pihak pengurus. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang telah tegabung dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), yang biasanya hanya bekerja menggarap sawah milik sendiri ataupun menjadi buruh sekarang dapat menambah pendapatan dengan bekerja pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-

[21] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*…, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayur. Lahan yang digunakan sebagai Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) juga akan lebih produktif dan bermanfaat, maka perlu adanya pengembangan dan perluasan lahan, agar dapat memberikan dampak yang merata pada masyarakat desa simorejo.

Fenomena yang terjadi pada sektor pertanian ini jauh berbeda menurut syariat Islam, karena terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian hasil panen dan pembagian kerugian ketika gagal panen. Namun karena sistem seperti ini telah membudaya di masyarakat dan tidak ada larangan dari para *ulama'* maupun tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat setempat, sehingga mereka merasa apa yang telah dilakukan sudah sah menurut Islam. Menurut peneliti, permaslahan yang terjadi dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian ini adalah ketidakpahaman masyarakat akan akad yang harusnya digunakan dalam bermuamalah (melakukan kegiatan ekonomi), sehingga terjadilan ketidaksesuaian dalam praktiknya. Namun demikian, hal tersebut tidak sampai mengugurkan dan membatalkan akad kerjasama dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), karena yang terpenting adalah bagaimana praktik kerja sama dalam pengelolaan tersebut dijalankan sebagaimana aturan syariat Islam dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id